



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TRIWULAN I TAHUN 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
1.5 Penentuan Jumlah Responden	7
BAB II ANALISIS DATA SKM	8
2.1 Analisis Responden	8
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	9
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	11
2.4 Tren Nilai SKM	14
BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA.....	15
BAB IV KESIMPULAN	21
LAMPIRAN	23
1. Kuesioner.....	23
2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM)	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data.....	5
Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden	7
Tabel 2.1 Analisis Responden.....	8
Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan.....	9
Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut.....	13
Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)	15
Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut.....	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang Diberikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain :

- a. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
- d. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;

- e. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan;
- f. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Bapperida dilaksanakan menggunakan metode yang disesuaikan pada karakteristik setiap layanan untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode secara online demi menjangkau seluruh segmen pengguna layanan secara efektif. Rincian metode survei yang digunakan untuk setiap jenis layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data

No	Jenis Layanan	Metode Survei
1	Pelayanan Data dan Informasi	online
2	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	online
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	online
4	Perijinan KKN	online
5	Pengisian Data Inovasi Daerah	online
6	Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat	online
7	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	online
8	Submit Jurnal Sukowaskito	online
9	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	online

Instrumen survei yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang mengacu pada 9 (sembilan) unsur pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu :

a. Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk alur pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenisnya.

d. Biaya/Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana

Sikap dan tindakan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.

i. Sarana dan Prasarana

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Bapperida dilakukan secara periodik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Periode pengumpulan data untuk laporan ini dilaksanakan selama TRIWULAN I TAHUN 2026. Keseluruhan proses, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan, memerlukan waktu selama 3 bulan. Rincian tahapan dan alokasi waktu kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	26 Jan 2026 - 31 Jan 2026	6
2	Pengumpulan Data	01 Feb 2026 - 31 Mar 2026	59
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	31 Mar 2026 - 31 Mar 2026	1
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	31 Mar 2026 - 31 Mar 2026	1

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden untuk setiap jenis layanan didasarkan pada populasi masing-masing. Untuk memastikan sampel yang diambil bersifat representatif, jumlah minimum responden ditetapkan menggunakan metode yang mengacu pada Tabel Krejcie dan Morgan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap layanan memiliki jumlah responden yang memadai secara statistik untuk menghasilkan data yang akurat. Rincian populasi dan target sampel minimum untuk setiap layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden

No	Jenis Layanan	Jumlah Populasi	Sampel Minimum
1	Pelayanan Data dan Informasi	20	19
2	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10	10
4	Perijinan KKN	10	10
5	Pengisian Data Inovasi Daerah	10	10
6	Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat	10	10
7	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	10	10
8	Submit Jurnal Sukowaskito	10	10
9	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	10	10
Total		100	99

BAB II ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Analisis terhadap karakteristik responden bertujuan untuk memahami latar belakang dan profil dari para pengguna layanan. Pada periode survei ini, data berhasil dikumpulkan dari total 105 responden. Profil demografis responden, yang mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Responden

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	42	40%
		Perempuan	63	60%
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	1	0.95%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	20	19.05%
		D1/D2/D3	5	4.76%
		D4/S1	49	46.67%
		S2	26	24.76%
		S3	4	3.81%
3.	Pekerjaan	ASN	53	50.48%
		TNI	1	0.95%
		POLRI	1	0.95%
		Swasta	4	3.81%
		Wirausaha	7	6.67%
		Ibu Rumah Tangga	1	0.95%
		Pelajar/Mahasiswa	28	26.67%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pekerja Lepas/Freelance	1	0.95%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	9	8.57%
		Perangkat Desa	0	0%
4.	Kategori Pengguna Layanan	Non Disabilitas	105	100%
		Disabilitas	0	0%
5.	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan


Setelah menganalisis profil responden, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terperinci. Tabel berikut ini menguraikan capaian nilai IKM untuk setiap jenis layanan yang disurvei, beserta rincian nilai rata-rata untuk masing-masing dari sembilan unsur pelayanan.

Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1	Pelayanan Data dan Informasi	20	92.50	91.25	91.25	90.00	91.25	95.00	96.25	91.25	90.00	92.08
2	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	85.42	83.33	83.33	87.50	85.42	89.58	89.58	85.42	89.58	86.56
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	11	86.36	88.64	88.64	86.36	88.64	84.09	93.18	88.64	88.64	88.17
4	Perijinan KKN	11	88.64	81.82	86.36	88.64	90.91	90.91	93.18	86.36	86.36	88.14
5	Pengisian Data Inovasi Daerah	10	87.50	85.00	85.00	87.50	85.00	90.00	97.50	82.50	85.00	87.22
6	Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat	10	85.00	87.50	90.00	90.00	85.00	90.00	90.00	85.00	85.00	87.50
7	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	11	88.64	84.09	86.36	88.64	84.09	88.64	90.91	88.64	88.64	87.67

8	Submit Jurnal Sukowaskito	10	85.00	82.50	80.00	85.00	85.00	85.00	87.50	87.50	85.00	82.50	84.44
9	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	10	90.00	82.50	85.00	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	85.00	87.50	86.67
Rerata IKM Per Unsur			88.10	85.71	86.67	87.86	87.14	90.00	92.38	86.90	87.38		88.02
IKM Unit Layanan			88.02										
Mutu Unit Layanan			Baik (B)										

Grafik Nilai IKM Agregat per Unsur



Gambar 2.1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis data SKM, dapat diidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Secara kuantitatif, unsur-unsur dengan nilai terendah adalah:

- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Temuan ini sejalan dengan analisis kualitatif dari kritik dan saran yang diterima, dimana beberapa tema utama yang sering disorot oleh masyarakat antara lain:

- Layanan submit jurnal sudah bagus yang menunjukkan pengelolaan jurnal sudah sesuai tata kelola jurnal yang baik. Perlu meningkatkan promosi, (1) Artikel yang sudah diterbitkan kepada masyarakat sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh masyarakat; (2) Keberadaan jurnal kepada para peneliti, akademisi, atau masyarakat luas agar dapat berkontribusi mengirimkan hasil karyanya untuk diterbitkan di jurnal.
- Perlu informasi yang lebih jelas dan pendampingan (Pendaftaran HKI)
- Buka Coaching Clinic di Kantor (Pengisian Data Inovasi Daerah)
- Dampingi pengisian IGA dengan cermat
- Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pengembangan inovasi agar terus diperkuat
- Perlu pembekalan terkait lokasi KKN

7. Kegiatan sosialisasi dan berbagai praktik baik inovasi daerah perlu terus ditingkatkan
8. Mohon untuk disosialisasikan kepada Desa agar lebih mengenal kekayaan intelektual komunal dan mampu menjaga dan melestarikan budaya setiap masing2 desa
9. Adakan penghargaan untuk inventor-inventor agar lebih semangat berinovasi
10. Pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan sangat baik sesuai standar yang diharapkan. Proses administrasi jelas, transparan, dan tepat waktu. Kedepan, diharapkan peningkatan inovasi digital serta sosialisasi informasi layanan dapat terus dilakukan agar semakin memudahkan masyarakat. Terima kasih atas komitmen dalam memberikan pelayanan prima.
11. Perencanaan program di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan baik, namun koordinasi antar OPD dan pemanfaatan data perlu lebih dioptimalkan agar hasilnya lebih tepat sasaran. Saran saya sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo memperkuat digitalisasi perencanaan dan monitoring serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih efektif dan transparan.
12. Tingkatkan kemudahan dan kenyamanan pelayanan di Bapperida
13. Ditengah era modern, diharapkan alur pelayanan masyarakat dapat juga diakses masyarakat umum melalui pendekatan yang lebih baik
14. Mungkin perlu meningkatkan transparansi tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memantau status pengaduan yang telah disampaikan, seperti apakah sudah diterima, sedang diproses, atau sudah selesai, melalui sistem online maupun notifikasi berkala

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Secara umum sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Bapperida sudah baik, namun beberapa responden memberikan saran :

- 1) Peningkatan promosi keberadaan jurnal agar masyarakat bisa lebih berkontribusi dan memanfaatkan artikel yang ada
- 2) Penguatan pendampingan berupa coaching clinic terkait Pengisian Data Inovasi Daerah dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
- 3) Pembekalan lokasi KKN

b. Waktu Penyelesaian

Pelayanan di Bapperida sudah berjalan baik, proses administrasi jelas, transparan dan tepat waktu, namun beberapa responden merekomendasikan peningkatan kemudahan dan kenyamanan pelayanan, melalui digitalisasi informasi serta digitalisasi perencanaan dan monitoring

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Bapperida sudah berjalan baik melalui No Whatshap, E-mail, Instagram maupun Website Bapperida, namun beberapa responden berharap adanya transparansi penanganan pengaduan, apakah sudah diterima, diproses atau sudah selesai melalui sistem online maupun notifikasi berkala

Atas dasar temuan tersebut, Bapperida menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai IKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan adalah pada unsur-unsur yang telah diidentifikasi sebagai prioritas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut adalah rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang:

Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sosialisasi layanan Submit Jurnal Sukowaskito melalui akun media sosial Bapperida dan Pemkab Sukoharjo	Juni	Bidang Rinov
		b. Melaksanakan pendampingan/desk penginputan data inovasi daerah	Juni	Bidang Rinov
		c. Membuka layanan konsultasi (Coaching Clinic) terkait inovasi secara langsung dan via WA	April-Juni	Bidang Rinov
		d. Melaksanakan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal	Juni	Bidang Rinov

		e. Menyusun roadmap KKN Tematik	Juni	Bidang Rinov
		f. Sosialisasi Roadmap KKN Tematik kepada Perguruan Tinggi Mitra	Juni	Bidang Rinov
2	Waktu Penyelesaian	Menyiapkan FAQ untuk auto reply WA bisnis Bapperida	April	Sekretariat
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mengoptimalkan fungsi WA bisnis Bapperida	Mei	Sekretariat

d. Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Bapperida selama beberapa periode terakhir dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Grafik ini menggabungkan data historis yang diarsipkan dengan data yang dihasilkan oleh sistem untuk memberikan gambaran yang komprehensif.



Gambar 2.2. Grafik Tren Nilai SKM

Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM menunjukkan tren peningkatan yang positif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Bapperida telah menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Bapperida periode Semester II Tahun 2025 menunjukkan angka yang beragam pada berbagai unsur pelayanan, seperti dapat terlihat pada ringkasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	87.43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86.92
3	Waktu Penyelesaian	86.29
4	Biaya/Tarif	87.42
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	86.18
6	Kompetensi Pelaksana	87.61
7	Perilaku Pelaksana	89.35
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	86.64
9	Sarana dan Prasarana	87.43

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan. Bapperida telah menyusun dan menindaklanjuti rencana perbaikan berdasarkan temuan pada periode tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Waktu Penyelesaian	Memberikan Layanan No WA pada Website dan Instagram	Sudah	<p>Deskripsi: Bapperida Kabupaten Sukoharjo telah menindaklanjuti rencana kegiatan dengan menyediakan nomor WhatsApp Business yang diintegrasikan pada Website Bapperida, Website PPID Bapperida, hingga sosial media Bapperida (@bapperidasukoharjo). Hal ini memudahkan masyarakat/pengguna untuk terhubung dengan Bapperida Kabupaten Sukoharjo, dan sejauh ini sudah ada yang menghubungi melalui WhatsApp tersebut.</p> <p>Hambatan: Tantangannya lebih kepada menyusun fitur automasi dalam WhatsApp business perlu diimprove untuk memberikan pengalaman lebih baik kepada pengguna. Selain itu, perlu promosi lebih masif terkait hotline WhatsApp agar pengguna lebih banyak yang terinformasi.</p>	Terlampir

2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Memberikan Layanan No WA pada Website dan Instagram	Sudah	<p>Deskripsi: Sebagai tindak lanjut atas rencana penyediaan layanan pengaduan, saran, dan masukan, Bapperida Kabupaten Sukoharjo telah merealisasikan pemberian layanan nomor WhatsApp resmi yang terintegrasi pada website dan akun Instagram Bapperida. Layanan ini berfungsi sebagai kanal komunikasi langsung antara masyarakat dan Bapperida dalam menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan terkait perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Hambatan: Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan layanan pengaduan, saran, dan masukan melalui nomor WhatsApp antara lain keterbatasan sumber daya pengelola, variasi kejelasan pesan yang masuk dari masyarakat, serta tingginya ekspektasi respon cepat, sementara proses koordinasi internal memerlukan waktu. Selain itu masih terdapat kendala teknis seperti jaringan dan pesan di luar jam kerja, serta perlunya peningkatan sosialisasi agar</p>	Terlampir
---	---	---	-------	---	-----------

3	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Menambah Produk Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Sudah	<p>masyarakat memahami mekanisme dan ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan.</p> <p>Deskripsi: Bidang Riset dan Inovasi telah menindaklanjuti rencana penambahan layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dengan membuka fasilitas konsultasi pendaftaran Hak Cipta, Merek, dan Paten bagi inovator daerah, pelaku UMKM, serta OPD. Pendampingan teknis juga dilakukann Kementerian Hukum dan Kehakimatan. Beberapa inovasi daerah telah difasilitasi dalam proses pengajuan pendaftaran KI sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil inovasi.</p> <p>Hambatan: Tantangan utama yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dan perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan KI, proses administrasi yang cukup kompleks, serta keterbatasan anggaran untuk pembiayaan pendaftaran. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman teknis terkait klasifikasi KI agar pengajuan tidak mengalami revisi berulang.</p>	Terlampir
---	------------------------------------	--	-------	--	-----------

4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Menambah Layanan Submit Jurnal Sukowaskita	Sudah	<p>Deskripsi: Bidang Riset dan Inovasi melakukan publikasi terbuka melalui website Bapperida dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak penulis dari kalangan ASN, akademisi, dan praktisi. Tim editor juga telah dibentuk untuk melakukan proses review dan penyuntingan secara lebih sistematis dan profesional.</p> <p>Hambatan: Hambatan yang dihadapi meliputi masih terbatasnya jumlah artikel yang memenuhi standar ilmiah, perlunya peningkatan kapasitas penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah, serta keterbatasan reviewer yang kompeten di bidang tertentu. Selain itu, perlu penguatan sistem digital agar proses submit, review, dan publikasi dapat berjalan lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik</p>	Terlampir
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Menambah Intensitas Pendampingan Krenova	Sudah	<p>Deskripsi: Bapperida Kabupaten Sukoharjo melalui Bidang Riset dan Inovasi telah menindaklanjuti rencana peningkatan intensitas pendampingan Krenova dengan melakukan pendampingan penyempurnaan proposal sebelum</p>	Terlampir

				<p>tahap seleksi. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan tim juri dan akademisi untuk memberikan masukan terhadap substansi inovasi agar lebih aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu kami juga memfasilitasi layanan via whatsapp untuk memudahkan komunikasi</p> <p>Hambatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan substansi dan data dukung inovasi belum merata. 2. Waktu pendampingan relatif terbatas sebelum seleksi tingkat lanjutan. 3. Keberlanjutan inovasi pasca lomba masih perlu penguatan (hilirisasi dan perlindungan KI).
--	--	--	--	---

BAB IV KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Januari s.d. Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 105 orang mengisi SKM pada Bapperida. Dari 9 (Sembilan) layanan yang ada, Pelayanan Data dan Informasi menjadi layanan dengan pengguna terbanyak, terlihat dari jumlah responden yang mengisi survei yaitu 20 orang.
2. Pelaksanaan pelayanan publik di Bapperida, secara umum mencerminkan tingkat kualitas **Baik (B) dengan nilai SKM 88.02**. Nilai SKM tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai SKM Kabupaten 87.20. Perubahan Nilai SKM Bapperida menunjukkan pola yang stabil, yaitu :
 - a. Semester I tahun 2025 → 87.97
 - b. Semester II tahun 2025 → 87.25
 - c. Triwulan I Tahun 2026 → 88.02
3. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu :
 - a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 - b. Waktu Penyelesaian
 - c. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
4. Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan, yaitu menyiapkan FAQ untuk auto eply WA bisnis Bapperida guna mempercepat Waktu Penyelesaian, serta optimalisasi fungsi WA bisnis Bapperida dalam rangka peningkatan layanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, sedangkan perbaikan Sistem, Mekanisme dan Prosedur, akan dilaksanakan :
 - a. Sosialisasi layanan Submit Jurnal Sukowaskito melalui akun media social Bapperida dan Pemkab Sukoharjo
 - b. Melaksanakan pendampingan/desk penginputan data inovasi daerah
 - c. Membuka layanan konsultasi (Coaching Clinic) terkait inovasi secara langsung dan via WA
 - d. Melaksanakan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal
 - e. Menyusunan Roadmap KKN Tematik
 - f. Sosialisasi Roadmap KKN Tematik kepada Perguruan Tinggi Mitra

5. Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Bapperida telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.



Kepala Bapperida
Drs. Rudiyanto, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196810191988031002

LAMPIRAN

1. Kuesioner

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

A. IDENTITAS RESPONDEN			
Jenis Layanan:			
Tanggal Menerima Layanan:			
Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Pendidikan:		Usia:	
<input type="checkbox"/> Tidak Sekolah		<input type="checkbox"/> < 17 tahun	
<input type="checkbox"/> SD/Sederajat		<input type="checkbox"/> 17-25 tahun	
<input type="checkbox"/> SMP/Sederajat		<input type="checkbox"/> 26-34 tahun	
<input type="checkbox"/> SMA/Sederajat		<input type="checkbox"/> 35-44 tahun	
<input type="checkbox"/> D1/D2/D3		<input type="checkbox"/> 45-54 tahun	
<input type="checkbox"/> D4/S1		<input type="checkbox"/> 55-65 tahun	
<input type="checkbox"/> S2		<input type="checkbox"/> >65 tahun	
<input type="checkbox"/> S3			
Pekerjaan:	<input type="checkbox"/> Swasta	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Pensiunan
<input type="checkbox"/> ASN	<input type="checkbox"/> Wirausaha	<input type="checkbox"/> Petani/Nelayan	<input type="checkbox"/> Lainnya
<input type="checkbox"/> TNI	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pekerja Lepas/Freelance	_____
<input type="checkbox"/> POLRI			
Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?			
<input type="checkbox"/> Ya			
<input type="checkbox"/> Tidak			
Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)			
<input type="checkbox"/> Disabilitas Fisik		<input type="checkbox"/> Disabilitas Mental	
<input type="checkbox"/> Disabilitas Intelektual		<input type="checkbox"/> Disabilitas Sensorik	


A. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN	
<p>1. Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju 	<p>6. Petugas merespon kebutuhan dengan cepat</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju
<p>2. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju 	<p>7. Petugas melayani saya dengan ramah</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju
<p>3. Layanan yang diberikan sudah tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju 	<p>8. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju
<p>4. Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju 	<p>9. Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju
<p>5. Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju 	

Kritik dan Saran:

2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM

a. Publikasi Hasil Survey pada Instagram Bapperida

<https://www.instagram.com/p/DSbehRpkvBY/?hl=en>



b. Publikasi Hasil Survey pada Website Bapperida

<https://bapperida.sukoharjokab.go.id/berita/nilai-survei-kepuasan-masyarakat-skm-bapperida-kabupaten-sukoharjo-semester-ii-2025-periode-juli-november>



Bapperida Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2026 Triwulan I

- c. Publikasi Link Survey pada Instagram Bapperida
<https://www.instagram.com/stories/highlights/17864530332523223/?hl=en>



- d. Publikasi Link Survei Kepuasan Masyarakat pada Website Bapperida
<https://bapperida.sukoharjokab.go.id/berita/turut-sukseskan-pembangunan-dengan-mengisi-survei-kepuasan-masyarakat-untuk-bapperida-sukoharjo-yang-lebih-baik-1>



e. Publikasi Link Survei Kepuasan Masyarakat pada Forum PD Bapperida



- f. Publikasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui SISUKMA
<https://sisukma.sukoharjokab.go.id/admin/ikm>



- g. Responden sedang mengisi Survei



Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
 Bapperida Kabupaten Sukoharjo
 Tahun 2026 Triwulan I

- h. Tindak Lanjut Hasil Survei Tahun 2025, guna perbaikan unsur Waktu Penyelesaian dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan menambahkan No WA pada Instagram Bapperida



- i. Tindak Lanjut Hasil Survei Tahun 2025, guna perbaikan unsur Waktu Penyelesaian dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan menambahkan No WA pada Website Bapperida



BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo

Alamat : Gedung Monev Pura Liris C, Jl. Sekeloa Selatan No. 100
Sukoharjo, Sukoharjo 51211, Telp. (0271) 810000, Fax. (0271) 810000
Telp. Telp. 0271 810000 or 0271 810000 8100000000
Email: bapperida@sukoharjokab.go.id

Jam Operasional:
Senin-Kamis 07:00 - 10:00

- j. Tindak Lanjut Hasil Survei Tahun 2025, guna perbaikan unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan dengan menambahkan Produk Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Submit Jurnal Sukowaskita

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, meliputi:
1. Pelayanan Data dan Informasi
 2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 4. Perijinan KKN
 5. Pengisian Data Inovasi Daerah
 6. Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)
 7. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 8. Submit Jurnal Sukowaskito
 9. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- KEDUA** : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT** : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai kebutuhan informasi masyarakat wajib dipublikasikan.

- k. Tindak Lanjut Hasil Survei Tahun 2025, guna perbaikan unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan dengan melakukan fasilitasi Kekayaan Intelektual



- I. Tindak Lanjut Hasil Survei Tahun 2025, guna perbaikan unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan dengan menambah intensitas pendampingan Krenova (SK Penunjukan Pendamping Peserta Pemenang Lomba Krenova)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pendamping Peserta Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo ke Tingkat Subosukawonosraten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pendamping sebagaimana dimaksud Diikuti KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pendampingan kepada peserta pemenang yang akan mengikuti seleksi pada tingkat Subosukawonosraten dan Provinsi Jawa Tengah;
 2. memfasilitasi penyempurnaan substansi inovasi serta pendampingan penyusunan dokumen administrasi dan kelengkapan teknis lainnya sesuai kriteria penilaian pada tingkat yang lebih tinggi;
 3. memberikan arahan dan pembinaan kepada peserta pemenang dalam pelaksanaan Lomba tingkat Subosukawonosraten dan Provinsi Jawa Tengah;
 4. melaporkan seluruh pelaksanaan pendampingan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- m. Tindak Lanjut Hasil Survei Tahun 2025, guna perbaikan unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan dengan menambah intensitas pendampingan Krenova (Rakor Tim Pendamping Peserta Pemenang Lomba Krenova)



- n. Rakor Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, 30 Maret 2026 di Rm. Soto Pak Harto Begajah Sukoharjo



- o. Publikasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Instagram Bapperida



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BAPPERIDA KABUPATEN SUKOHARJO
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin tanggal 30 Maret 2026 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bapperida Kabupaten Sukoharjo di Rumah Makan Soto Pak Harto, Begajah, Sukoharjo. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyepakati Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, sebagai berikut :

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sosialisasi layanan Submit Jurnal Sukowaskito melalui akun media sosial Bapperida dan Pemkab Sukoharjo	Juni	Bidang Rinov
		b. Melaksanakan pendampingan/desk penginputan data inovasi daerah	Juni	Bidang Rinov
		c. Membuka layanan konsultasi (Coaching Clinic) terkait inovasi secara langsung dan via WA	April-Juni	Bidang Rinov
		d. Melaksanakan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal	Juni	Bidang Rinov
		e. Menyusun roadmap KKN Tematik	Juni	Bidang Rinov
		f. Sosialisasi Roadmap KKN Tematik kepada Perguruan Tinggi Mitra	Juni	Bidang Rinov
2	Waktu Penyelesaian	Menyiapkan FAQ untuk auto reply WA Bisnis Bapperida	April	Sekretariat
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mengoptimalkan fungsi WA Bisnis Bapperida	Mei	Sekretariat


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 30 Maret 2026

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan	
1	Drs. Rudiyanto, M.Si	Penanggung Jawab	1 	
2	Agus Purwantoro, SE, M.M	Ketua		2 
3	Ninik Setyowati, S.IP, M.M	Sekretaris	3 	
4	Jajang Amiroso, S.Si, M.M	Anggota		4 
5	Iwin Cahya Wijaya, S.T, M.M	Anggota	5 	
6	Deviliana Sekar Kusuma Dewi, S.P.W.K	Anggota		6 
7	Ari Kustanto, S.Kom	Anggota	7 	
8	Girang Adi Nugroho, S.Sos	Anggota		8 
9	Dwi Suryani, S.E	Anggota	9 	



Kepala Bapperida


Drs. Rudiyanto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681019 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 2

Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.bapperida.sukoharjokab.go.id | email: bapperida@sukoharjokab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi Daerah

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 000.8.3.2/2025 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi Daerah

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 di Hotel Grandmercure, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, perlu adanya revisi Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, meliputi:
1. Pelayanan Data dan Informasi
 2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 4. Perijinan KKN
 5. Pengisian Data Inovasi Daerah
 6. Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)
 7. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 8. Submit Jurnal Sukowaskito
 9. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- KEDUA** : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT** : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai kebutuhan informasi masyarakat wajib dipublikasikan.

- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATENSUKOHARJO



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

1. Pelayanan Data Dan Informasi

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Penyampaian surat permohonan Data
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan data dan informasi, baik dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. datang langsung ke kantor BAPPERIDA dan mengisi serta menandatangani formulir permintaan, atau b. tidak datang langsung dengan menyusun surat permintaan data dan informasi yang ditandatangani, kemudian mengirimkannya melalui email resmi BAPPERIDA atau surat tercatat. <p>2. Pemohon menunggu pemberitahuan dari petugas mengenai status permohonan.</p> <p>3. Jika data yang diminta termasuk data yang dikecualikan, pemohon menerima pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat dipenuhi beserta alasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Jika data tersedia dan dapat diberikan, pemohon menerima data/informasi dalam bentuk softcopy (email/flashdisk) atau <i>hardcopy</i>, sesuai pilihan pemohon.</p> <pre> graph TD A[Permohonan permohonan data (datang langsung atau tidak langsung)] --> B[Datang langsung ke kantor BAPPERIDA mengisi & menandatangani formulir] A --> C[Tidak datang langsung menyusun & menandatangani surat permohonan] B --> D[Menunggu pemberitahuan petugas] C --> D D --> E{Data Data?} E -- "Data tidak tersedia" --> F[Pemberitahuan permohonan permohonan - sesuai sesuai request] E -- "Data dapat diberikan" --> G[Pemberitahuan data ke softcopy / hardcopy] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima

4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data dan Informasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis</p> <p>Pengaduan dapat melalui :</p> <p>Email bapperida@sukoharjokab.go.id</p> <p>Website Bapperida : bapperida.sukoharjokab.go.id</p> <p>Nomor telepon : (0271) 593068</p> <p>Pengaduan /saran tersebut akan ditampung dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p>

B. MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307); 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47);
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat; 2. Meja; 3. Kursi; 4. LCD;

		<p>5. Komputer;</p> <p>6. Jaringan Internet;</p> <p>7. ATK;</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data informasi;</p> <p>2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang data dan informasi;</p> <p>3. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi.</p>
4.	Pengawasan internal	Atasan langsung;
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</p> <p>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan dilakukan oleh Kepala Bapperida baik secara internal dan berkala melalui rapat kerja internal Bapperida.

2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A. SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian surat permohonan pendampingan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Rancangan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan pendampingan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Perangkat Daerah Menerima undangan dari Bapperida untuk melaksanakan Pembahasan 3. Perangkat Daerah hadir dalam pembahasan dengan membawa Rancangan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4. Bapperida melaksanakan verifikasi terhadap rancangan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan memberikan saran dan masukan apabila masih ada yg perlu di perbaiki dalam bentuk berita acara verifikasi. Apabila tidak ada perbaikan, Bapperida menyampaikan berita acara penyepakatan rancangan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk di tindaklanjuti menjadi Rancangan Akhir dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5. Perangkat Daerah melakukan perbaikan Rancangan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terhadap saran dan masukan dari Bapperida. 6. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan berita acara penyepakatan. <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pengajuan Rancangan Dokumen Perencanaan PD] --> B[Menerima Undangan Desk Pembahasan/verifikasi Dokumen Perencanaan PD] B --> C[Melakukan Desk Pembahasan/verifikasi Rancangan Dokumen Perencanaan PD] C --> D[Menerima Berita Acara verifikasi/penyepakatan rancangan Dokumen Perencanaan PD] D --> E[Melakukan Perbaikan rancangan Dokumen Perencanaan PD] E --> F[Penyampaian Hasil Perbaikan Berupa rancangan Akhir Dokumen Perencanaan PD] </pre> </div>

No.	Komponen	Uraian
3	Waktu Pelayanan	1 Bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Berita acara verifikasi/penyepakatan rancangan dokumen Perencanaan PD
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sukoharjo 2. Melalui Tlp (0271) 5938068 3. Website : https://bapperida.sukoharjo.go.id 4. Email : bapperida@sukoharjokab.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Ruang Pertemuan
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana /Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil pelaksanaan pendampingan

3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

A. SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Penyampaian surat untuk Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
		2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menerima surat edaran terkait penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah ke Bapperida
		2. Perangkat Daerah mengirimkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah ke Bapperida
		3. Perangkat Daerah menunggu hasil analisis dan pemeriksaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dari Bapperida
		4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang sudah sesuai akan diverifikasi oleh Bapperida. Jika Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dianggap belum sesuai maka Perangkat Daerah akan diundang oleh Bapperida untuk dimintai penjelasan terkait ketidaksesuaian substansi Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memperbaiki Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sesuai arahan sampai dianggap sesuai dan diverifikasi oleh Bapperida.
	Diagram Alur	<pre> graph LR A[PD menerima surat edaran terkait penyampaian Laporan Monitoring ke Bapperida] --> B[PD mengirimkan Laporan Monitoring ke Bapperida] B --> C[PD menunggu hasil analisis dan pemeriksaan Laporan Monitoring dari Bapperida] C --> D[Laporan Monitoring PD yang sudah sesuai akan diverifikasi oleh Bapperida] C --> E[PD akan diundang Bapperida jika Laporan Monitoring dianggap belum sesuai. PD perlu memperbaiki Laporan Monitoring hingga sesuai dan diverifikasi oleh Bapperida] </pre>
3	Waktu Pelayanan	10 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Layanan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kab. Sukoharjo

6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung/ tatap muka ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sukoharjo 2. Melalui Tlp (0271) 5938068 3. Website : https://bapperida.sukoharjo.go.id 4. Email : bapperida@sukoharijakab.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop
		2. ATK
		3. Printer
		4. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Klerek/Perencana Ahli Pertama/ Perencana Ahli Muda/ Perencana Ahli Madya
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 orang/ mitra Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksana Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kab. Sukoharjo
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP selaras dengan peta proses bisnis dan bidang tugas utama Perangkat Daerah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung hasil

4. Pelayanan Perijinan KKN

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah (PD) / Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> Bapperida Kecamatan DPMPTSP Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Ijin KKN Bapperida <ul style="list-style-type: none"> Surat Kesediaan Lokasi KKN
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Mengirimkan Surat Permohonan Ijin KKN Koordinasi dengan Bapperida (tema dan rencana lokasi KKN) Koordinasi dengan Bapperida, PD terkait, Camat (pemetaan kebutuhan/permasalahan) Survey lokasi KKN untuk penetapan program kerja Melakukan proses perijinan ke DPMPTSP melalui aplikasi SPION Pembekalan Mahasiswa KKN / Penerjunan Mahasiswa KKN <pre> graph TD A[Pengajuan Surat Permohonan Ijin KKN] --> B[Koordinasi dengan Bapperida terkait tema dan rencana lokasi] B --> C[Koordinasi dengan Bapperida, PD terkait, Camat terkait pemetaan kebutuhan/permasalahan lokasi KKN] C --> D[Survey lokasi KKN untuk penetapan program kerja] D --> E[Melakukan proses perijinan ke aplikasi SPION di DPMPTSP setelah lokusmy surat kesediaan menjadi lokasi KKN dari Kecamatan] E --> F[Pembekalan Mahasiswa KKN/Penerjunan Mahasiswa KKN] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 minggu
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Fasilitasi Permohonan Ijin KKN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis</p> <p>Pengaduan dapat melalui :</p> <p>Email bapperida@sukoharjokab.go.id</p>

		Website Bapperida : bapperida.sukoharjokab.go.id Nomor telepon : 0271-593068 Pengaduan / saran tersebut akan ditampung dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka; 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Meja 3. Kursi 4. LCD 5. Komputer 6. Jaringan Internet 7. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas / fungsi PD 2. Memahami pelayanan permohonan ijin KKN
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Monev KKN
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan 2. Petugas berkompeten di bidangnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen petugas untuk memberikan layanan yang akuntabel 2. Sarana , prasarana dan fasilitas yang memadai
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan dilakukan oleh Kepala Bapperida secara internal daan berkala melalui rapat kerja intern Bapperida

5. Pengisian Data Inovasi Daerah

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Perangkat Daerah (PD) / Instansi Pemerintah 1. Menyiapkan data inovasi
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menyiapkan data Inovasi 2. Melakukan inputing melalui web https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ 3. Asistesi / Desk eviden inovasi 4. Mengikuti konsiyering Indeks Inovasi Daerah 5. Mengirim Data Inovasi 6. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph LR A[Mengikuti Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah] --> B[Inputing Data Inovasi] B --> C[Asistesi / Desk Data Eviden] C --> D[Mengikuti Data Eviden] D --> E[Mengirim Data Inovasi] </pre> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 bulan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Indeks Inovasi Daerah
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis Pengaduan dapat melalui : Email bapperida@sukoharjokab.go.id Website Bapperida : bapperida.sukoharjokab.go.id Nomor telepon : 0271-593068 Pengaduan / saran tersebut akan ditampung dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Meja 3. Kursi 4. LCD 5. Komputer 6. Jaringan Internet 7. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas / fungsi PD 2. Memahami pedoman inputing Innovative Government Award
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Monev Indeks Inovasi Daerah
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan 2. Petugas berkompeten di bidangnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen petugas untuk memberikan layanan yang akuntabel 2. Sarana , prasarana dan fasilitas yang memadai
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan dilakukan oleh Kepala Bapperida secara internal dan berkala melalui rapat kerja intern Bapperida

6. Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelajar <ul style="list-style-type: none"> Pelajar SMP/SMA atau se derajat di sekolah Kab. Sukoharjo Surat Pengantar dari Sekolah Memiliki inovasi yang telah di ujitobakan / diterapkan di Kab. Sukoharjo Surat Keaslian Inovasi Masyarakat / Mahasiswa <ul style="list-style-type: none"> Berdomisili di wilayah Kab. Sukoharjo dengan dibuktikan dengan identitas KTP Memiliki inovasi yang telah di ujitobakan / diterapkan di Kab. Sukoharjo Surat Keaslian Inovasi
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan data Inovasi Melakukan pendaftaran melalui web https://sukmaindah.suryasinergiutama.com/ Pengumuman Seleksi Tahap I (Administrasi dan Penentuan 10 besar) Technical Meeting Seleksi Tahap II (Final / Presentasi) Pengumuman / Penerimaan Penghargaan <pre> graph TD A[Menyiapkan Data Inovasi] --> B[Pendaftaran Lomba KRENOVA] B --> C[Seleksi Tahap I] C --> D[Technical Meeting] D --> E[Seleksi Tahap II (Final & Presentasi)] E --> F[Pengumuman / Penerimaan Penghargaan] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 bulan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Penghargaan Lomba Krenova
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis</p> <p>Pengaduan dapat melalui :</p> <p>Email bapperida@sukoharjokab.go.id</p> <p>Website Bapperida : bapperida.sukoharjokab.go.id</p>

		Nomor telepon : 0271-593068 Pengaduan / saran tersebut akan ditampung dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Meja 3. Kursi 4. LCD 5. Komputer 6. Jaringan Internet 7. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas / fungsi PD 2. Memahami panduan KRENOVA
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Monev KRENOVA
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan 2. Petugas berkompeten di bidangnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen petugas untuk memberikan layanan yang akuntabel 2. Sarana , prasarana dan fasilitas yang memadai
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan dilakukan oleh Kepala Bapperida secara internal daan berkala melalui rapat kerja intern Bapperida


7. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

A. SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>a. Surat permohonan pendaftaran HKI ditujukan kepada Kepala Bapperida Sukoharjo</p> <p>b. Melampirkan: fotokopi KTP pemohon, bukti kepemilikan karya/inovasi, deskripsi singkat inovasi/karya, dan surat pernyataan orsinilitas</p> <p>c. File softcopy karya atau bukti pendukung lain (gambar/design/konsep) dalam format PDF/JPG</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pemohon menyiapkan berkas permohonan HKI (surat permohonan, KTP, bukti karya, deskripsi, surat pernyataan orisinalitas, dan softcopy karya)</p> <p>b. Pemohon menyerahkan seluruh berkas ke Bapperida Sukoharjo</p> <p>c. Pemohon menunggu pemeriksaan kelengkapan dokumen</p> <p>d. Jika berkas tidak lengkap, pemohon menerima pemberitahuan untuk melengkapi dokumen</p> <p>e. Jika berkas lengkap, pemohon menunggu proses pendaftaran ke DJKI sesuai jenis HKI</p> <p>f. Pemohon menerima hasil berupa bukti pencatatan/penerimaan pendaftaran HKI</p>
	Diagram Alur	<pre> graph TD Start([MULAI]) --> Step1[Pemohon menyiapkan berkas permohonan HKI] Step1 --> Step2[Pemohon menyerahkan berkas ke Bapperida] Step2 --> Decision{Berkas lengkap?} Decision -- Tidak --> Step3[Pemohon melengkapi berkas sesuai info] Decision -- Ya --> Step4[Berkas diproses untuk pendaftaran ke DJK] Step3 --> Step5[Pemohon menerima hasil pendaftaran HKI] Step4 --> Step5 Step5 --> End([SELESAI]) </pre>
3	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya oleh Bapperida Sukoharjo (gratis). Namun demikian, proses pendaftaran HKI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dikenakan tarif resmi sesuai jenis HKI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5	Produk Layanan	Surat Pencatatan Hasil Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Datang langsung ke Bapperida Sukoharjo b. Melalui Tlp (0271) 593068 c. Website : https://bapperida.sukoharjo.go.id d. Email : bapperida@sukoharjokab.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta d. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah
2	Sarana dan Prasarana	a. Komputer/Laptop b. ATK c. Printer d. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Fungsional pada Bidang Riset dan Inovasi
4	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5	Jumlah	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Petugas memahami prosedur HKI dan berkoordinasi dengan DJKI
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin kerahasiaan data dan dokumen pemohon serta melaksanakan pelayanan sesuai SOP keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan Bapperida Sukoharjo
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Riset dan Inovasi.


8. Submit Jurnal Sukowaskita

A. SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pemohon membuat akun pada portal Jurnal Sukowaskita: https://jurnal.sukoharjokab.go.id/ melalui menu register
		b. Artikel yang diterima adalah hasil penelitian bidang pendidikan, sains, teknologi, rekayasa, sosial, humaniora, psikologi, serta kesehatan
		c. Format artikel mengikuti template resmi (.docx)
		d. Naskah dengan tingkat kemiripan (similarity index) maksimal 25% sesuai hasil pemeriksaan Turnitin/iThenticate
		e. Artikel berjumlah 10–15 halaman dengan gaya sitasi APA 7th Edition
		f. Melampirkan biodata penulis dan surat orsinilitas karya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon membuat akun dan login pada Portal Jurnal Sukowaskita
		b. Pemohon mengunggah naskah artikel sesuai template dan ketentuan
		c. Pemohon menunggu proses pengecekan awal
		d. Jika naskah tidak sesuai, pemohon menerima pemberitahuan dan melakukan perbaikan lalu mengunggah ulang
		e. Jika naskah sesuai, artikel masuk proses review
		f. Pemohon menerima hasil review dan melakukan revisi jika diminta
		g. Pemohon mengunggah kembali naskah hasil revisi
		h. Pemohon menerima pemberitahuan bahwa artikel diterima untuk proses publikasi

	Diagram Alur	 <pre> graph TD A([MULAI]) --> B[Pemohon login ke portal Jurnal Sukowaskita] B --> C[Pemohon upload naskah sesuai template] C --> D{Naskah sesuai ketentuan?} D -- Tidak --> E[Pemohon memperbaiki lalu upload ulang] E --> C D -- Ya --> F[Naskah diproses review] F --> G[Pemohon menerima hasil review dan revisi] G --> H[Pemohon upload revisi] H --> I([SELESAI]) </pre>
3	Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian maksimal 30 hari kerja setelah naskah dinyatakan lengkap, meliputi tahap review (maksimal 14 hari), revisi (maksimal 10 hari), dan editing (maksimal 6 hari)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Open Access Gratis).
5	Produk Layanan	Artikel terbit di Jurnal Sukowaskita (versi online dan cetak)
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan	<p>a. Melalui fitur kontak pada portal jurnal.</p> <p>b. Email: bapperida@sukoharjo.go.id</p>
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>d. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah</p>
2	Sarana dan Prasarana	<p>a. Komputer/Laptop</p> <p>b. Server dan Portal OJS (Open Journal System)</p> <p>c. Printer</p> <p>d. Jaringan Internet</p>

3	Kompetensi Pelaksana	Editor, reviewer, dan admin jurnal.
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Riset dan Inovasi
5	Jumlah Pelaksana	5 orang (tim redaksi)
6	Jaminan Pelayanan	Tim redaksi terlatih dalam manajemen OJS dan etika publikasi ilmiah.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sistem OJS dilengkapi enkripsi dan backup data rutin.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap edisi terbit melalui rapat redaksi.

9. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor menunjukkan identitas pribadi dan/ atau Surat Pengantar Instansi serta mengisi Formulir aduan pelayanan; 2. Pelaporan melalui kanal Laport Gub; 3. Pelaporan melalui media sosial dengan memberikan bukti/data yang akurat sesuai dengan substansi aduan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi; 2. Menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Menunggu proses verifikasi dan tindak lanjut unit pengelola pengaduan; 4. Menerima jawaban / respons resmi atas pengaduan; 5. Memberikan tanggapan / umpan balik  <pre> graph TD A[Pelapor menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi] --> B[Memberikan informasi yang jelas & dapat dipertanggungjawabkan] B --> C[Menunggu proses verifikasi & tindak lanjut dari unit pengelola pengaduan] C --> D[Menerima jawaban / respons resmi atas pengaduan] D --> E[Memberikan tanggapan / umpan balik] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Penyelesaian aduan maksimal 1x24 jam
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Pengaduan

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui konsultasi/ Aduan secara langsung; Petugas PPID / Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kabupaten Sukoharjo Melalui telepon: 0271 593068 ext 1207 Melalui komunikasi secara elektronik Website: https://bapperida.sukoharjokab.go.id Instagram: @bapperidasukoharjo
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Rapat; Komputer; Printer; Jaringan Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang komunikasi pelanggan
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung;
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

